

## KONFLIK TERHADAP KLAIM CHINA ATAS WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA

### *CONFLICT OVER CHINA'S CLAIMS IN INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN THE NORTH NATUNA SEA*

Oleh:

**Emerentiana Tulak Andi<sup>1</sup>, Husma<sup>2</sup>, Firdaus W Suhaeb<sup>3</sup>, Idham Irwansyah Idrus<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>emerentianatulakandi@gmail.com; <sup>2</sup>ummacumma015@gmail.com;

<sup>3</sup>firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id; <sup>4</sup>idham.irwansyah@unm.ac.id

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Negeri Makassar

**ABSTRAK:** Laut Natuna Utara, sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi saksi bisu pergolakan maritim akibat klaim Nine-Dash Line oleh Tiongkok. Penelitian ini mengkaji keabsahan klaim tersebut berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan menelusuri sikap Indonesia dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sejarah (*historical approach*), dan studi kasus (*case law approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Nine-Dash Line Tiongkok atas Laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982. Analisis hukum menunjukkan bahwa klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok melampaui batas wilayah yang ditentukan UNCLOS 1982, sehingga menimbulkan tumpang tindih wilayah seluas 50.000 km persegi dengan Indonesia. Klaim ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum laut internasional, termasuk kedaulatan dan hak atas wilayah laut. Indonesia, dalam menghadapi klaim ini, tegas menyatakan bahwa tidak ada konflik teritorial dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Sikap ini didasarkan pada bukti-bukti historis dan hukum yang kuat, di mana Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang sah atas wilayah tersebut. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara, antara lain: Memperkuat dokumentasi dan verifikasi data terkait kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, Meningkatkan patroli maritim di Laut Natuna Utara untuk menjaga kedaulatan wilayah. Melakukan diplomasi maritim yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk membangun koalisi dalam melawan klaim ilegal Tiongkok; Memperkuat penegakan hukum maritim untuk menindak tegas pelanggaran batas wilayah oleh pihak asing. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Konflik maritim di Laut Natuna Utara merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi Indonesia. Upaya diplomasi, penegakan hukum, dan edukasi publik yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah maritimnya.

**KATA KUNCI:** *Konflik, Klaim China, Laut Natuna Utara*

**ABSTRACT:** The North Natuna Sea, part of Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Riau Islands Province, has been a silent witness to maritime turmoil due to

China's Nine-Dash Line claim. This study examines the validity of the claim based on the provisions of UNCLOS 1982 and explores Indonesia's stance in facing China's maritime claim in the North Natuna Sea. This research employs a normative juridical legal method with statutory, historical, and case law approaches. The results show that China's Nine-Dash Line claim over the North Natuna Sea contradicts and is irrelevant to the provisions of UNCLOS 1982. Legal analysis indicates that China's Nine-Dash Line claim exceeds the territorial limits set by UNCLOS 1982, resulting in an overlap of approximately 50,000 square kilometers with Indonesia. This claim contradicts the fundamental principles of international maritime law, including sovereignty and maritime rights. Indonesia, in addressing this claim, firmly asserts that there is no territorial conflict with China in the North Natuna Sea. This stance is based on strong historical and legal evidence, where Indonesia possesses legitimate sovereignty and sovereign rights over the area. This study recommends several strategic steps for Indonesia to strengthen its position against China's maritime claim in the North Natuna Sea, including: strengthening documentation and verification of data related to Indonesia's sovereignty and sovereign rights in the North Natuna Sea; increasing maritime patrols in the North Natuna Sea to safeguard territorial sovereignty; engaging in proactive maritime diplomacy with neighboring countries and the international community to build a coalition against China's illegal claims; reinforcing maritime law enforcement to strictly address violations of territorial boundaries by foreign parties; and enhancing public education and awareness about the importance of protecting Indonesia's maritime sovereignty. The maritime conflict in the North Natuna Sea is a complex and crucial issue for Indonesia. Ongoing diplomacy, law enforcement, and public education efforts are key to maintaining Indonesia's sovereignty and sovereign rights in its maritime domain.

**KEYWORDS:** Conflict, China Claims, North Natuna Sea

## PENDAHULUAN

Pembentukan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal. Salah satu unsur penting dalam mendefinisikan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) tentang Hak dan Kewajiban Negara-negara Tahun 1933, adalah keberadaan wilayah yang jelas. Hal ini berarti bahwa suatu negara harus memiliki wilayah yang dapat diidentifikasi dengan batasan yang pasti, baik itu daratan, udara, maupun laut.

Wilayah laut, dengan luasnya yang mencapai sekitar 70% dari permukaan bumi, memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan perkembangan suatu negara. Oleh karena

itu, pengaturan mengenai wilayah laut menjadi aspek krusial dalam hukum internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) menjadi acuan utama dalam mengatur wilayah laut, dengan cakupan yang komprehensif dan terperinci. Pengaturan wilayah laut dalam UNCLOS 1982 bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak negara pantai dan kepentingan komunitas internasional. Penetapan zona-zona laut dengan batasan yang jelas memberikan kepastian hukum bagi negara-negara dalam memanfaatkan sumber daya lautnya dan menjaga kedaulatan wilayahnya.

Wilayah laut menjadi arena strategis bagi banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Berbagai

permasalahan kerap muncul di wilayah maritim, seperti status dan batas wilayah laut yang berdekatan, berpotensi memicu konflik antar negara. Konflik ini dapat berdampak signifikan pada kepentingan vital negara, termasuk integritas wilayahnya. Untungnya, hukum laut internasional telah mengatur penetapan batas wilayah laut, seperti yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982). Salah satu poin penting dalam UNCLOS 1982 adalah mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pasal 57 UNCLOS 1982 dengan tegas menyatakan bahwa "Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur."

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, memiliki hak penuh untuk menetapkan garis batas ZEE hingga jarak 200 mil laut. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang secara khusus mengatur tentang ZEE Indonesia. Salah satu wilayah maritim yang menjadi perhatian utama Indonesia adalah Laut Natuna Utara. Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna, dengan koordinat geografis sekitar 10.016'-7.019' lintang utara dan 105.000'-110.000' bujur timur, Laut Natuna Utara berbatasan dengan beberapa negara, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laut Cina Selatan. Penetapan batas ZEEI sejauh 200 mil laut di Laut Natuna Utara dihadapkan pada tantangan serius, yaitu pelanggaran wilayah oleh negara lain. Salah satu contohnya adalah insiden yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2019, ketika kapal-kapal Cina memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Pelanggaran ini didasari klaim "nine-dash line" atau garis sembilan putus-putus oleh

Cina, yang secara sepihak diklaim mencakup beberapa negara di Laut Cina Selatan, termasuk sebagian wilayah ZEE Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah klaim nine-dash line oleh Cina atas Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 serta mengidentifikasi sikap Indonesia terhadap klaim tersebut di Laut Natuna Utara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber tulisan seperti buku, artikel, koran, dan majalah. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case law approach*). Penulis melakukan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan, termasuk jurnal, situs web, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Semua sumber yang dikutip dalam penelitian ini disampaikan dengan mengikuti kaidah ilmiah untuk menjaga integritas akademik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara, yang terletak di utara Kepulauan Natuna dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, merupakan bagian integral dari wilayah perairan yang memiliki koordinat titik 4°48' Lintang Utara dan 108°01' Bujur

Timur dari utara kepulauan Natuna, yang secara resmi menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Wilayah ini memanjang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Vietnam di sebelah barat dan barat daya, Filipina di sebelah timur, serta Brunei Darussalam dan Malaysia di sebelah tenggara, sementara Indonesia berbatasan di sebelah selatan.

Dalam sejarahnya, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Laut Cina Selatan dulunya dikenal sebagai Laut Natuna Utara. Penamaan ini dipilih dan disepakati untuk memudahkan identifikasi wilayah tersebut dalam wilayah perairan bebas di selatan Cina. Pada masa itu, banyak negara di ASEAN belum sepenuhnya merdeka, sehingga memberikan nama yang mengacu pada wilayah mereka yang masih dalam masa penjajahan akan sulit. Penetapan nama ini secara resmi disetujui dalam dokumen S-23 IHO pada tahun 1953, tetapi kesepakatan ini memicu anggapan dari pihak Tiongkok bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari hak milik mereka, yang memberikan Tiongkok kedaulatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Laut Cina Selatan. Dalam perspektif sejarah, Laut Cina Selatan adalah wilayah yang memiliki potensi konflik karena berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif dari negara-negara di Asia Tenggara, serta negara-negara lain seperti Cina dan Jepang. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan revisi peta wilayah guna menegaskan batas-batas zona maritim di wilayah Natuna Utara yang terhubung dengan Laut Cina Selatan. Pada tahun 1957, kepulauan Natuna awalnya termasuk dalam wilayah Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada abad ke-19, kepulauan Natuna menjadi bagian dari Kesultanan Riau setelah masuk dalam penguasaannya.

Dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, kepulauan Natuna memiliki nilai penting.

Dalam perspektif sejarah, Laut Cina Selatan adalah wilayah yang memiliki potensi konflik karena berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif dari negara-negara di Asia Tenggara, serta negara-negara lain seperti Cina dan Jepang. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan revisi peta wilayah guna menegaskan batas-batas zona maritim di wilayah Natuna Utara yang terhubung dengan Laut Cina Selatan. Setelah kemerdekaan Indonesia, delegasi dari Riau secara resmi menyerahkan kedaulatan kepulauan Natuna kepada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa pada tanggal 18 Mei 1956, dan pemerintah Indonesia secara resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan pembaruan peta nasional, tindakan yang dianggap sebagai langkah positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga telah memberikan Indonesia kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui secara internasional.

Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik yang penting yang diambil oleh Indonesia untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak mendukung klaim tanpa dasar dari negara-negara lain. Langkah ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Dalam menetapkan garis zona ekonomi eksklusif, Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 57 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh

melampaui 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Sesuai dengan ketentuan ini, Indonesia memiliki hak untuk menetapkan garis zona ekonomi eksklusif.

### **Klaim Cina terhadap *Nine-dash line* di laut Natuna Utara**



Menurut pernyataan dari Direktur Studi Perbatasan Cina, Li Guoqiang, ada tumpang tindih wilayah seluas 50.000 km<sup>2</sup> antara klaim Cina terhadap Garis Sembilan Putus-putus dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Ini menunjukkan ketidakselarasan klaim Cina dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Dalam perspektif hukum laut internasional, lebar laut teritorial diatur oleh Pasal 3 UNCLOS 1982 yang menegaskan hak setiap negara untuk menentukan lebar laut teritorialnya hingga 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditetapkan sesuai dengan konvensi tersebut. Namun, klaim Cina terhadap Garis Sembilan Putus-putus di Laut Natuna Utara mungkin melanggar Pasal 3 UNCLOS 1982 karena garis yang ditetapkan oleh Cina melampaui batas yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Cina telah mengklaim sebagian

Natuna Utara, yang terkait dengan konsep Garis Sembilan Putus-putus, mencerminkan upaya dominasi dengan tujuan menguasai sepenuhnya wilayah Laut Cina Selatan. Klaim atas garis putus-putus tersebut di Laut Natuna Utara didasarkan pada keyakinan akan hak maritim yang telah tertanam dalam masyarakat Cina selama bertahun-tahun.

besar wilayah Laut Cina Selatan sebesar 2.000.000 km<sup>2</sup> atau 90%, yang mencakup Laut Natuna Utara. Hal ini menimbulkan ketegangan terkait klaim kedaulatan wilayah antara Cina dan negara-negara tetangga di kawasan tersebut. Dalam perspektif hukum laut internasional, lebar laut teritorial diatur oleh Pasal 3 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa "Setiap Negara berhak menentukan lebar laut teritorialnya hingga batas maksimum 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini." Pasal ini menegaskan bahwa negara-negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorial mereka, namun dalam penerapannya, kedaulatan ini tunduk pada ketentuan hukum internasional. Klaim Cina terhadap Garis Sembilan Putus-putus di Laut Natuna Utara mungkin bertentangan dengan Pasal 3 UNCLOS 1982 karena garis yang ditetapkan oleh Cina melewati batas yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Cina telah menyatakan klaim atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebesar

2.000.000 km<sup>2</sup> atau 90%, yang juga mencakup Laut Natuna Utara.

### ***Traditional Fishing Ground Menurut UNCLOS 1982***

Pemerintah Cina secara tegas menyatakan bahwa klaim mereka terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) didasarkan pada praktik Penangkapan Ikan Tradisional, yang menurut mereka telah dilakukan sejak zaman kuno, bahkan sejak abad ke-2 SM. Argumen mereka merujuk pada konsep Hak Historis yang menyatakan bahwa hak atas area daratan atau laut tertentu diperoleh oleh suatu negara melalui penggunaan yang berkelanjutan dan publik sejak zaman purba, serta diakui oleh negara lain. Dalam pandangan mereka, hak-hak semacam ini tidak selalu diperoleh melalui hukum internasional umum, tetapi melalui praktik yang telah berlangsung turun-temurun bahkan sebelum penetapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) sebagai sistem berbasis aturan dari hukum laut internasional yang mengatur pembagian wilayah laut.

UNCLOS 1982, bagaimanapun, menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*) dalam perairan kepulauan. Pasal 51 secara tegas menegaskan perlunya pengakuan dan pengaturan hak-hak semacam itu, serta menekankan bahwa negara-negara yang berdekatan harus berunding secara bilateral untuk mengatur penggunaan hak-hak tersebut. Sementara itu, Pasal 47 ayat 6 memperjelas perlunya penghormatan terhadap hak-hak yang telah ada dan kesepakatan yang telah dibuat antara negara-negara tetangga terkait penggunaan perairan yang bersama-sama mereka bagi.

Perbedaan antara 'traditional fishing rights' dan 'traditional fishing grounds' perlu ditonjolkan. Meskipun klaim Cina atas wilayah perairan di

sekitar Natuna Utara didasarkan pada *Traditional Fishing Grounds*, UNCLOS hanya mengakui hak penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing rights*). Klaim semacam itu, yang dilakukan secara sepihak, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penting bagi negara-negara yang terlibat untuk berkomunikasi secara terbuka dan bekerja sama dalam mengatur penggunaan perairan bersama. Tindakan ini memastikan perlindungan hak-hak tradisional dan mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam UNCLOS 1982, tidak ada regulasi khusus mengenai traditional fishing ground, melainkan fokus pada pengaturan Traditional Fishing Rights. Bahkan, pelaksanaan Traditional Fishing Rights membutuhkan kesepakatan bilateral. Indonesia tidak memiliki perjanjian semacam itu dengan Cina, tetapi telah melakukan perjanjian bilateral dengan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh karena itu, klaim Cina terkait garis nine-dash dan aktivitas traditional fishing ground tidaklah relevan menurut UNCLOS 1982.

### **Sikap Indonesia Terhadap Klaim Negara Cina di Laut Natuna Utara**

Dari sudut pandang Indonesia, tindakan Klaim Cina terhadap Garis Sembilan Putus-putus di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berpotensi mengganggu stabilitas keamanan negara. Meskipun Indonesia tidak pernah terlibat dalam konflik wilayah di Laut Cina Selatan dengan Cina, namun klaim semacam itu dapat menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran terhadap keamanan wilayah Indonesia.

Sikap pertama, wilayah Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, yang menegaskan

kedaulatan Republik Indonesia. Untuk memperkuat argumen tersebut, Indonesia mengacu pada sebuah keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada bulan Juli 2016 yang mengakui perubahan nama Laut Natuna Utara. Dasar hukum Indonesia untuk melakukan perubahan nama laut tersebut ditegaskan oleh beberapa faktor yang mendasar, antara lain:

1. Pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan: Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak-hak yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Konvensi ini memberikan hak kepada negara kepulauan untuk menentukan batas-batas dan menamai wilayah lautnya sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki.
2. Penamaan Laut Natuna Utara di dalam Wilayah Yurisdiksi Indonesia: Proses penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi laut Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang mengakui hak negara pantai untuk mengelola sumber daya laut di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
3. Penguatan Kedaulatan Indonesia atas Wilayah Laut di Utara Natuna: Penamaan ulang Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah laut di sekitar Kepulauan Natuna. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi batas-batas yang sah dan memastikan pengelolaan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan bagi kepentingan Indonesia dan masyarakat internasional.

Selain itu, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, telah mengambil langkah diplomatis yang tegas dengan memanggil perwakilan Cina, Sun Weide,

yang bertindak sebagai Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menyampaikan Nota Protes Diplomatik atas persoalan klaim Garis Sembilan Putus-putus oleh Cina. Nota protes tersebut mencakup beberapa poin penting:

- a. Pelanggaran Hak Berdaulat dan Yurisdiksi Indonesia: Indonesia menyatakan keberatan atas klaim Cina yang mengancam hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.
- b. Protes terhadap Upaya Penghalangan Penegakan Hukum: Indonesia mengecam upaya yang dilakukan oleh Kapal Coast Guard Cina untuk menghalangi penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan Indonesia.
- c. Penegasan Kedaulatan Laut Teritorial Indonesia: Nota protes juga menyoroti pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa klaim Garis Sembilan Putus-putus oleh Cina di Laut Natuna Utara melampaui batas yang telah ditetapkan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia, baik dalam hal penamaan ulang Laut Natuna Utara maupun dalam menegaskan kedaulatan laut teritorialnya, merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, serta untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

## PENUTUP

Sejarah Laut Natuna Utara mencerminkan perubahan wilayah Natuna Utara sebagai bagian dari strategi politik Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya. Perubahan ini dianggap sebagai langkah positif dan berani dari pemerintah Indonesia untuk memastikan hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum di wilayah tersebut. Di sisi lain, klaim Cina terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menggunakan Nine-dash line di Laut Natuna Utara dianggap sebagai tindakan yang arogan dan melanggar ketentuan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Analisis hukum menunjukkan bahwa klaim sembilan garis putus-putus Cina tersebut melewati batas yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982, dan telah menyebabkan tumpang tindih wilayah sekitar 50.000 km<sup>2</sup> dengan Indonesia.

Selanjutnya, klaim Cina terkait Traditional Fishing Ground di wilayah tersebut dianggap tidak relevan menurut UNCLOS 1982, yang hanya mengakui Traditional Fishing Rights. Hukum laut internasional tidak mengatur mengenai traditional fishing ground, dan kegiatan semacam itu harus diatur melalui perjanjian bilateral, yang tidak pernah terjadi antara Indonesia dan Cina. Sikap Indonesia terhadap klaim tersebut mencerminkan komitmen untuk menjaga kedaulatannya berdasarkan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Indonesia secara tegas menolak klaim sembilan garis putus-putus dan mengajak Cina untuk menghormati implementasi hukum laut internasional. Pemerintah Indonesia telah mengirim nota protes diplomatik terhadap klaim Cina, menekankan pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen. Sikap Indonesia juga mencakup penegasan bahwa wilayah Natuna Utara adalah bagian dari

yurisdiksi laut Indonesia yang diakui berdasarkan UNCLOS 1982. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mencari penyelesaian melalui dialog diplomatik, tetapi juga menegaskan bahwa klaim sembilan garis putus-putus dan kegiatan Traditional Fishing Ground Cina tidak sesuai dengan norma hukum internasional yang berlaku.

Secara keseluruhan, sikap Indonesia dalam konflik ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi kedaulatannya, menghormati hukum laut internasional, dan menegakkan ketentuan UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan penyelesaian sengketa. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih terdapat banyak kekeliruan., maka dari itu penulis berharap kepada para pembaca agar menyampaikan kritik dan saran terkait dengan tulisan ini karena tulisan ini nantinya akan menjadi sumber pengetahuan bagi generasi yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Konflik Internasional*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Campbell, Henry Black. *Black's Law Dictionary. Fourth Edition*. Minnesouta : West Publishing Co. 1968.
- Deni, Fitra dan Sari, Lukman. Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim Cina Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna Utara. *International & Diplomacy*, Vol. 3. No. 1. hal. 5
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Penerbit Raja Wali Pers. Jakarta. 2014. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2008
- Junef, Muhar. Konflik Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan *Maritime Territorial Dispute in South Cina Sea. De Jure*. Vol. 18. No. 2.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana dan

- Purwo, Al Qodar. Analisis *Historical Traditional fishing Right* Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Legality*. Vol. 27, No. 1.
- Putra, Akbar Kurnia. Hak Lintas Damai *Right Of Innocent Passage* Berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Sambago, Alief. Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurist-Diction*. Vol 2 *The South Cina Sea Arbitration Award About The Republic of Philippines v. The People's Republic of China United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*.